



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 39/PID/2019/PT.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : **RAKAI SANJAYA BIN CANDRA SINAGA**
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 06 Juni 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun.II Rt.003 Rw.000 Kelurahan Pemulutan,
Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Oktober 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-KAP/328/X/2018/Ditreskrim tanggal 20 Oktober 2018;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 39/PID/2019/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 17 Januari 2019

sampai dengan tanggal 17 Maret 2019;

6. Penahanan Hakim Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi

Palembang, sejak tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19

Maret 2019;

7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi

Palembang, sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan 18 Mei 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 25 Maret

2019 Nomor 39/PEN.PID/2019/PT.PLG, tentang penunjukan Majelis

Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

2. Berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan
Negeri Palembang tertanggal 17 Desember 2018 Nomor Reg. Perk : PDM -
/Ep.2/12/2018.yang berbunyi sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa RAKAI SANJAYA Bin CANDRA SINAGA baik
bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama dengan saksi RENDY
PRIANGGA Bin EDDY SANJAYA (penuntutan terpisah), pada hari Jum'at
tanggal 07 September 2018 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya
disekitar bulan September tahun 2018, bertempat di jalan Musi II (dua) Kota
Palembang atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Palembang, berwenang memeriksa dan mengadili, yang
melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan
sengaja dan melawan hukum memiliki dan melawan hak barang sesuatu
berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna hitam 1,5 S No pol BG – 76 –

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 39/PID/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AQ No. : KAJ/No. Mesin : MHFE2CJ3JEK091047/DEV2683 No. Sin :

INRF332418, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi Amril Nurman Bin M. Selan tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat terdakwa RAKAI SANJAYA BIN CANDRA SINAGA bersama sama dengan saksi RENDY PRIANGGA BIN EDDY SANJAYA ingin menyewa mobil untuk digadaikan dan mencari rental mobil dengan cara melihat iklan di internet melalui situs OLX dan menemukan rental mobil "BIR" milik saksi Try Setya Indra Bayumi Bin Sugianto Oemar, kemudian terdakwa dan saksi Rendy menghubungi saksi Indra dikarenakan kendaraan milik saksi Indra sudah habis disewa konsumen, saksi INDRA lalu mengarahkan terdakwa dan saksi Rendy kepada saksi Amril yaitu teman saksi Indra yang juga menyewakan kendaraan, selanjutnya terdakwa dan saksi Rendy menghubungi saksi Amril untuk mengajak bertemu, selanjutnya setelah berkomunikasi dengan saksi Amril melalui telepon genggam terdakwa dan saksi Rendy mengajak saksi Amril bertemu di ruko Jalan Musi 2 (dua) Kel. Bukit Lama Palembang dengan alasan hendak menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna hitam 1,5 S No pol BG – 76 – AQ milik saksi Amril yang akan terdakwa pakai untuk operasional proyek jalan tol selama 10 (sepuluh) hari dengan harga sewa sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari, setelah mendapatkan mobil tersebut terdakwa bersama saksi Rendy menemui saudara Adam (DPO) untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna hitam 1,5 S No pol BG – 76 – AQ milik saksi Amril tanpa seizin saksi Amril sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), kemudian setelah masa sewa 10 (sepuluh) hari telah selesai saksi Amril menghubungi terdakwa dan terdakwa meminta kepada saksi Amril bahwa

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 39/PID/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil milik saksi Amril masih dipergunakan terdakwa dan saksi Rendy untuk Operasional proyek jalan tol dan terdakwa meminta tambahan waktu selama 2 (dua) minggu dengan sewa yang sama sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari. Setelah jatuh tempo 14 (empat belas) hari telah lewat saksi Amril kembali menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa dan saksi Rendy mengembalikan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna hitam 1,5 S No Pol. BG – 76 – AQ pada hari minggu tanggal 07 Oktober 2018 sampai dengan sekarang ini tidak bisa terdakwa dan saksi Rendy lakukan. Uang hasil penjualan mobil milik saksi Amril tersebut dibagi, terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), saksi Rendy mendapatkan bagian sebesar Rp. 3.500.000,-, sisa uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dipakai buat makan terdakwa dan saksi Rendy. Atas perbuatan terdakwa dan saksi Rendy, saksi Amril Nurman Bin M. Selan dirugikan dengan kerugian sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHPidana.

Atau :

Kedua :

Bahwa ia terdakwa RAKAI SANJAYA Bin CANDRA SINAGA baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama dengan saksi RENDY PRIANGGA BIN EDDY SANJAYA (penuntutan terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan ke satu di atas, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik yang memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 39/PID/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membiayai orang supaya memberikan sesuatu barang berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna hitam 1,5 S No pol BG – 76 – AQ No. KA/No Mesin : MHFE2CJ3JEK091047/DEV2683 No. Sin : INRF332418, membuat hutang atau menghapus piutang, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada saat terdakwa RAKAI SANJAYA Bin CANDRA SINAGA bersama sama dengan saksi Rendy Priangga Bin Eddy Sanjaya ingin menyewa mobil untuk digadaikan dan mencari rental mobil dengan cara melihat iklan di internet melalui situs OLX dan menemukan rental mobil "BIR" milik saksi Try Setya Indra Bayumi Bin Sugianto Oemar, kemudian terdakwa dan saksi Rendy menghubungi saksi Indra dikarenakan kendaraan milik saksi Indra sudah habis disewa konsumen, saksi Indra lalu mengarahkan terdakwa dan saksi Rendy kepada saksi Amril yaitu teman saksi Indra yang juga menyewakan kendaraan, selanjutnya terdakwa dan saksi Rendy menghubungi saksi Amril untuk mengajak bertemu, selanjutnya setelah berkomunikasi dengan saksi Amril melalui telepon genggam terdakwa dan saksi Rendy mengajak saksi Amril bertemu di ruko Jalan Musi 2 (dua) Kel. Bukit Lama Palembang dengan alasan hendak menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna hitam 1,5 S No pol BG – 76 – AQ milik saksi Amril yang akan terdakwa pakai untuk operasional proyek jalan tol selama 10 (sepuluh) hari dengan harga sewa sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari, setelah mendapatkan mobil tersebut terdakwa bersama saksi Rendy menemui saudara Adam (DPO) untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna hitam 1,5 S No pol BG – 76 – AQ milik saksi Amril tanpa seizin saksi Amril sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), kemudian setelah masa sewa 10 (sepuluh) hari telah selesai saksi Amril menghubungi terdakwa dan terdakwa meminta kepada saksi Amril bahwa mobil milik saksi

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 39/PID/2019/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amril masih dipergunakan terdakwa dan saksi Rendy untuk Operasional proyek jalan tol dan terdakwa meminta tambahan waktu selama 2 (dua) minggu dengan sewa yang sama sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari atas penyampaian terdakwa tersebut, kemudian saksi Amril menjadi tergerak hatinya dan kemudian setuju untuk memperpanjang sewa mobil milik saksi Amril. Setelah jatuh tempo 14 (empat belas) hari telah lewat saksi Amril kembali menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa dan saksi Rendy mengembalikan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna hitam 1,5 S No pol BG – 76 – AQ pada hari minggu tanggal 07 Oktober 2018 sampai dengan sekarang ini tidak bisa terdakwa dan saksi Rakai lakukan. Uang hasil penjualan mobil milik saksi Amril tersebut dibagi, terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), saksi Rendy mendapatkan bagian sebesar Rp. 3.500.000,-, sisa uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dipakai buat makan terdakwa dan saksi Rendy. Atas perbuatan terdakwa dan saksi Rendy, saksi Amril Nurman Bin M. Selan dirugikan dengan kerugian sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah).-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHPidana ;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Palembang Nomor Reg.Perkara : PDM-1039/N.6.10/Euh.2/02/2019
Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RAKAI SANJAYA Bin CANDRA SINAGA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana diatur dalam

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 39/PID/2019/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 372 KUHPidana jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHPidana tersebut dalam

dakwaan kesatu kami.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut di atas, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota rush 1,5 Nopol BG 76 AQ No. KA/No Mesin : MHFE2CJ3JEK091047/DEV2683 No. Sin : INRF332418;
 - 1 (satu) buah kunci kontak mobil Toyota rush;
 - 1 (satu) buah STNK mobil Toyota Rush an. Amril Nurman;
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian pembiayaan dari PT. Toyota Astra Financial Services;
 - 1 (satu) berkas syarat-syarat ketentuan debitur;
 - 2 (dua) lembar installment schedule (bukti pembayaran);
- Dikembalikan kepada saksi Amril Nurman Bin M. SELAN;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiomi Redmi 4 Prime warna gold;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiomi Redmi 4 a warna gold;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung duos warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan pula supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 2260/Pid.B/2018/PN.Plg. tanggal 12 Februari 2019 yang amarnya selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RAKAI SANJAYA BIN CANDRA SINAGA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan Penggelapan" ;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 39/PID/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RAKAI SANJAYA BIN CANDRA

SINAGA oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota rush 1,5 Nopol BG 76 AQ No. KA/No Mesin : MHFE2CJ3JEK091047/DEV2683 No. Sin : INRF332418;

- 1 (satu) buah kunci kontak mobil Toyota rush;

- 1 (satu) buah STNK mobil Toyota Rush an. Amril Nurman;

- 1 (satu) lembar surat perjanjian pembiayaan dari PT. Toyota Astra Financial Services;

- 1 (satu) berkas syarat-syarat ketentuan debitur;

- 2 (dua) lembar installment schedule (bukti pembayaran);

Dikembalikan kepada saksi Amril Nurman Bin M. SELAN;

- 1 (satu) unit handphone merk Xiomi Redmi 4 Prime warna gold;

- 1 (satu) unit handphone merk Xiomi Redmi 4 a warna gold;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung duos warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akta permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 18 Februari 2019 masing-masing dengan berdasarkan akta banding Nomor 17/Akta.Pid./2019/PN.Plg. yang dibuat oleh Sdr. Hamin Achmadi, S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Palembang terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 12 Februari 2019 Nomor 2260/Pid.B/2018/PN.Plg.

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 39/PID/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Februari 2019 sedangkan kepada terdakwa pada tanggal 25 Februari 2019 ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum masing-masing tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang masing-masing, pada tanggal 18 Mei 2019 terhitung selama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya relaas pemberitahuan ini ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan banding Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding tidak melihat alasan keberatan Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 12 Februari 2019 Nomor 2260/Pid.B/2018/PN.Plg. maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 39/PID/2019/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpapat dan benar bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepada Terdakwa di dalam dakwaan Alternatif Ke satu, dan pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 12 Februari 2019, Nomor 2260/Pid.B/2018/PN.Plg. harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka sudah selayaknya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan dan menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 372 KUHP. Jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 12 Februari 2019 Nomor 2260/Pid.B/2018/PN.Plg yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 39/PID/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari ini Selasa tanggal 9 April 2019 oleh kami **MOHAMMAD SUKRI,S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, dan **R. MATRAS SUPOMO,S.H.,M.H.**, dan **AMAN BARUS,S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 25 Maret 2019 Nomor : 39/PEN.PID /2019/PT.PLG. putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu **LAILA JUMIYATI, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **R. MATRAS SUPOMO,S.H.,M.H.**,

MOHAMMAD SUKRI,S.H.,

2. **AMAN BARUS,S.H.,M.H.**,

PANITERA PENGGANTI,

LAILA JUMIYATI, S.H.,M.H.,

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 39/PID/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)